



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURUS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sukadana Lampung Timur, 06 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ....., Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edriansyah Pagaralam, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum yang bertempat di Jl. M.H. Thamrin Gg. Merdeka No.92 Rt 007 Lk II. Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, sebagai Pemohon,

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjungkarang, 10 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di .....Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Yusniar, S.H., M.H., CPM dkk, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum YULIA YUSNIAR, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Ruko Citra Mas Blok A No. 43 BKP Kemiling, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ayuk kandung dari .....yang telah meninggal dunia pada hari Senin, 20 November 2023 (Bukti Surat Kematian dan Photo P-1 & P-2);
2. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Perkawinan orangtuanya ..... dengan ....., yang melahirkan anak-anak sebagai berikut :
  - .....(Teluk Betung, 18-06-1964)
  - ..... (Sukadana, 06-07-1966)
  - .....(Sukadana, 5-04-1971)
  - .....(Sukadana, 26-05-1974)
3. Bahwa benar adik kandung Penggugat meninggal dunia karena mendadak sore hari akan pulang kerja sakit dan pingsan sehingga oleh rekan-rekan kerjanya di bawa pada Rumah Sakit Advent dan di rawat di ruangan ICU selama 5 hari 5 malam sampai meninggalnya dengan di tunggu serta ditemani oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat / istrinya ..... hanya satu kali besuk dan anak-anak Alm. ....(.....) sering besuk dan menemui Almarhum;
4. Bahwa adik kandung Penggugat benar telah menikah dengan Tergugat / istrinya yang bernama .....pada Hari Minggu 3 September 2006 (Bukti di tandai P.3 dan P.4) dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) ....., lahir di Bandar Lampung, 30-08-2007, 16 Tahun;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ....., lahir di Bandar Lampung, 19-04-2011, 12 Tahun;

5. Bahwa dengan telah meninggalnya adik kandung Penggugat (.....) telah meninggalkan 2 (dua) orang anak di bawah umur yaitu :

1) ....., Bandar Lampung, 30-08-2007, 16 Tahun

2) ....., Bandar Lampung, 19-04-2011) / 12 Tahun Dan sesuai amanat almarhum sebelum meninggal telah memohon kepada Penggugat untuk menjaga, merawat, memelihara serta menyelesaikan pendidikan dari seluruh harta bergerak atau tidak bergerak milik almarhum, berupa :

- Tanah berikut bangunan dan isi di dalamnya sesuai dengan SHM nomor : ..... seluas 275 Meter persegi atas nama .....yang merupakan pemberian / Hibah dari ibu kandungnya dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang No. 164/Pdt.G/2021/PN. Tjk Tanggal 16 November 2022. dan dikuatkan lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 1/Pdt/2023/PT.TK Tanggal 3 Januari 2023

- Sertifikat Hak Milik Nomor ; 12611 / Kedamaian seluas 588 M2 atas nama .....

- Tabungan Bank Lampung An ..... dengan nomor Rekening .....dengan saldo Rp41.497.124,98. Tabungan Bank Lampung An ..... dengan nomor Rekening 385.03.01 22233.3 dengan saldo Rp41.000,96.

- Tabungan Bank Lampung An ..... (19-04-2011) Jl Proklamator 136 Bandar Jaya dengan nomor Rekening 385.03.01.27347.6 dengan saldo Rp290.000. Uang Pensiun Atas nama ahli waris .....Rp2.800.000,- /bulan sampai anak ber usia 21 tahun dan bisa diperpanjang sampai umur 25 tahun - Uang BPJS Rp600.000,00 / bulan, di luar Uang BPJS yang jumlahnya belum diketahui.

- Santunan Kematian selama 3 bulan Gaji / per bulan yang berjumlah Rp34.950.000,00 (Tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), berikut asuransinya yang jumlahnya belum diketahui.

- Motor Vespa BE 2090 AGO atas nama .....

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor Honda Supra X Tahun 2015 BE 4201 AK Atas nama Radan  
.....- 1 buah HP merek Samsung Galaxy A33 5G
- Tabungan Haji atas nama Almarhum .....dan Tergugat / .....
- 6. Bahwa benar Penggugat juga telah mendapat Surat Persetujuan dari seluruh keluarga Penggugat (...../Ibunda, Ayuk Kandung R.A Mutiara, dan R.A Fatimah, Serta Adik Kandung .....sebagai wali dari Kedua orang anak yang masih di bawah umur sampai keduanya dewasa dalam hal ini menyimpan, mengelola dan menggunakannya untuk segala keperluan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan jenjang pendidikan ....., dan ..... dan lain-lain. (Bukti ditadi P.5);
- 7. Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orangtua terhadap Tergugat yaitu Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 319 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 319 ayat (1) huruf (e) berisi Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang isinya Seorang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya apabila ia (a) sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. (b) ia berkelakuan buruk sekali;
- 8. Bahwa bagaimana kepastian hak Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerddata Ketentuan lalai dalam Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan maupun azas-azas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; tidak dijelaskan yang dimaksud dengan berkelakuan buruk sekali tapi dilihat dari segi akhlak, etika, moral, pengetahuan dan pendidikan serta kesehatan selain itu dapat dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan;
10. Bahwa mengacu pada uraian point No. 7, 8 dan 9 tersebut di atas dalam Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - 1) Adanya amanat lisan langsung dari adik kandung (.....) Alm sebelum meninggal dunia yang menyatakan sangat keberatan dan sampai mati pun tidak akan memberikan harta bendanya kecuali untuk anak-anaknya.
  - 2) Sifat dan tabiat tercela serta melanggar hukum dari istrinya (Meidiana) sebagai berikut :
    - Pada Perkiraan Bulan November 2018 SHM No. .... Luas Tanah 275 M2 An. ....diduga telah hilang dan dicuri oleh Tergugat / istrinya (.....) dan kemudian diduga bekerjasama dengan Kakak Iparnya (.....) dengan menandatangani palsu identitas .....pada .....
    - Bahwa atas kejadian tersebut karena malu dan adik Penggugat marah maka Tergugat / istrinya sejak Perkiraan akhir bulan November tahun 2018 s/d meninggalnya tidak pernah datang kerumah serta berpisah meja dan tempat tidur (+ 5 Tahun).
    - Bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas adik kandung Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat / istrinya ....., ..... dan .....yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dalam Registrasi Perkara Nomor : 164/Pdt.G/2021/PN. Tjk. Tertanggal 16 November 2022 berisi : - Mengabulkan Gugatan Pengggat untuk sebagian - Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah terhadap tanah berikut bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor ..... seluas 275 M2, yang diterbitkan BPN Kota Bandar Lampung tertanggal 22 Februari

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 a/n. Penggugat yang dihasilkan sebelum perkawinan dengan Tergugat I. - Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) kepada Penggugat. - Menyatakan batal demi hukum (Nietig) atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal terhadap Surat Perjanjian / Akad Kredit No. 260/XII/2018 tertanggal 13-12-2018 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Hipotik antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersekongkol dan bersama-sama telah berbuat curang (Bedrog) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). Dst/ Yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 1 / Pdt/2023/PT.TK Tanggal 3 Januari 2023, serta pada saat ini .....sedang mengajukan permohonan Kasasi. (Bukti ditandai P.6 dan P.7) 3) Bahwa benar secara Pidana juga adik kandung Penggugat juga membuat Laporan Ke Polresta Bandar Lampung, Tanda Bukti Laporan No. TBL/B-1/431/ XI/2019/Lpg/SPKT/Resta Balam Tertanggal 5 November 2019 Perihal Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHP dan berdasarkan SP2HP nya laporan tersebut belum memenuhi unsur pidana sebab Terlapor masih istri sah Pelapor/ Tergugat (Bukti ditandai P-8) 4) Bahwa adik Penggugat juga melaporkan Tergugat / istrinya pada Polda Lampung sesuai dengan LP/B-509/III/2020/Lpg/SPKT Tanggal 21 Maret 2020 tentang Tindak Pidana Pemalsuan atau memberi keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang perkara tersebut tidak dilanjutkan oleh Pelapor dengan pertimbangan kasihan dan tidak tega bila Tergugat/ istrinya di tahan sebab tidak ada yang mengurus anak-anaknya, sampai meninggalnya adik kandung Penggugat (Bukti ditanda P-9). 5) Bahwa benar disamping itu ternyata Tergugat/..... telah membuat Sertipikat Hak Milik atas nama .....dengan Asli tapi Palsu (sebanyak 3 buku SHM) dan atas SHM Aspal tersebut telah

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



meminjam uang pada orang lain dengan jaminan SHM tersebut, yang belakangan karena ..... menghilang dan komunikasi HP-nya non aktif lalu orang-orang yang meminjamkan uang tersebut mendatangi rumah Pemohon sebab rumahnya kosong, terkunci serta tidak ada orang (Bukti ditandai P-10). 6) Bahwa benar disamping itu Tergugat/ ..... (Istri Adik Kandung Penggugat / .....) pada Tanggal 8 September 2023 telah mengajukan izin Permohonan pada atasannya di Depdikbud Kota Bandar Lampung Perihal untuk mengajukan Gugatan Cerai akan tetapi keburu suaminya (.....) meninggal dunia, walaupun secara agama Islam apabila si isteri telah keluar rumah meninggalkan suaminya sudah lebih 5 tahun maka sudah dianggap bercerai (Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 234). 7) Bahwa disamping itu pada saat menjelang peringatan 3 hari meninggalnya adik Penggugat telah diadakan musyawarah keluarga yang intinya dipercayakan sepenuhnya Hak Perwalian terhadap anak-anak almarhum yang masih di bawah umur kepada R.A Fatimah (Ayuk Kandung .....) baik dalam mengurus, menjual (sepengetahuan dan se-izin kedua orang anaknya) semua hartanya yang semuanya akan didepositokan atau ditabungkan atas nama Kedua orang anaknya demi untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai dewasa;

11. Bahwa pada saat hari ke-8 meninggalnya adik kandung Penggugat ternyata Tergugat telah melaporkan Penggugat pada Polresta Bandar Lampung sesuai Laporan No. LP/B/1749/XI/2023/ SPKT. Resta Bandar Lampung Tanggal 28 November 2023. Perihal Dugaan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 dan / atau Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP terhadap Penggugat. (Bukti ditandai P.11), padahal pada hari ke-3 setelah adik kandung Penggugat meninggal dunia telah diadakan musyawarah keluarga dihadiri juga Tergugat dan anak-anaknya dan menghasilkan **BERITA**

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



**ACARA MUSYAWARAH KELUARGA DENGAN AHLI WARIS**

.....Tertanggal 22 November 2023. (Bukti ditandai dengan P. 12);

12. Bahwa benar beberapa setelah Laporan dibuat Tergugat telah mendatangi tetangga Penggugat yang bernama ....., lalu suami anaknya menutup pagar rumahnya dengan mengatakan Yang sabar yaa Tante / Tergugat, Nah disaat itulah dia bilang / Tergugat Enggak untuk apa sabar sekarang saya sudah jadi setan sambil berteriak keras;
13. Bahwa berdasarkan HP Tergugat dengan aplikasi Get Contac nya ditemukan kata-kata ...../ Tergugat Istri Hakim Kayu Agung. (Bukti ditandai dengan P.13);
14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Agama Bima No. 1731/Pdt.G/2019/PA. Tanggal 4 Maret 2020, yang Amar Putusannya Mencabut Kekuasaan Orangtua dan menetapkan perwalian pada Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini maka berdasarkan hukum sudah cukup alasan kekuasaan orang tua Tergugat terhadap anaknya dicabut sebab Tergugat telah berperilaku buruk sekali;
16. Bahwa oleh karena kekuasaan orangtua terhadap Tergugat telah dicabut maka kekuasaan orang tuanya sudah selayaknya dan sewajarnya digantikan oleh Penggugat sampai anak-anaknya dewasa berumur 21 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum mencabut kekuasaan orang tua Tergugat terhadap anaknya yang bernama:
  - ..... Binti ....., Bandar Lampung, 30-08-2007
  - ..... Bin ....., Bandar Lampung, 19-04-2011Disebabkan karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak berakhlak, tidak beretika sehingga bisa dikatakan orang

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



tua yang berkelakuan buruk sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 319 ayat (1) huruf (e) berisi Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang isinya Seorang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya apabila ia (a) sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. (b) ia berkelakuan buruk sekali.

3. Menyatakan, menetapkan anak yang bernama :
  - ..... Binti ....., Bandar Lampung, 30-08-2007;
  - ..... Bin ....., Bandar Lampung, 19-04-2011;Di bawah perwalian Penggugat (Pemohon) sampai dewasa berumur 21 tahun.
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat selaku yang mempunyai hak perwalian untuk mengelola semua harta bergerak maupun tidak bergerak milik adik Kandung Penggugat Almarhum ....., untuk digunakan kepentingan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan masa depan anak-anaknya, berupa :
  - Tanah berikut bangunan dan isi di dalamnya sesuai dengan SHM nomor : ..... seluas 275 Meter persegi atas nama .....yang merupakan pemberian / Hibah dari ibu kandungnya dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang No. 164/Pdt.G/2021/PN. Tjk Tanggal 16 November 2022. dan dikuatkan lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 1/Pdt/2023/PT.TK Tanggal 3 Januari 2023
  - Sertifikat Hak Milik Nomor ; ..... / Kedamaian seluas 588 M2 atas nama .....
  - Tabungan Bank Lampung An ..... dengan nomor Rekening .....dengan saldo Rp41.497.124,98

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan Bank Lampung An ..... dengan nomor Rekening .....dengan saldo Rp41.000,96
- Tabungan Bank Lampung An ..... (19-04-2011) .....dengan nomor Rekening ..... dengan saldo Rp290.000,00
- Uang Pensiun Atas nama ahli waris .....Rp2.800.000,00 /bulan sampai anak ber usia 21 tahun dan bisa diperpanjang sampai umur 25 tahun;
- Uang BPJS Rp.600.000,00 / bulan, dan uang BPJS yang jumlahnya belum diketahui;
- Santunan Kematian selama 3 bulan Gaji / per bulan yang berjumlah Rp34.950.000,00 (Tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), berikut Asuransinya yang jumlahnya belum diketahui;
- Motor Vespa BE 2090 AGO atas nama .....
- Motor Honda Supra X Tahun 2015 BE 4201 AK Atas nama Radan Iwan Setiawan;
- 1 buah HP merek Samsung Galaxy A33 5G
- Tabungan Haji atas nama Almarhum .....dan Tergugat/ ..... Untuk kepentingan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan masa depan sampai dewasa (Umur 21 Tahun) anak dari almarhum .....yaitu :
  - 1) ..... (Bandar Lampung, 19-04-2011), umur 16 Tahun
  - 2) ..... (Bandar Lampung, 19-04-2011), umur 12 Tahun

## 5. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*);

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, menyebut sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak dibawah umur, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara Permohonan Contensius, maka penyebutan para pihak sebagai Pemohon dan Termohon dan selanjutnya penyebutan

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Penggugat dan Tergugat dalam surat permohonan, jawaban, replik dan duplik dibaca sebagai Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang beralamat sebagai mediator non Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang bernama Fariza Elfida, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat disertai Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang tua terhadap anak di Bawah Umur dan penetapan Perwalian PENGGUGAT tertanggal 10 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

## 1. Gugatan Kabur

1.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengabungkan dua gugatan yaitu

- a. Gugatan pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak dibawah umur dan penetapan perwalian;
- b. Perwalian terhadap Harta warisan dari Almarhum Raden Iwan setawan untuk pengelolaannya kepada Penggugat;

Bahwa terhada harta peninggalan Almarhum .....seharusnya di jelaskan diputuskan dahulu harta warisan mana yang merupakan bagian dari anak-anak karena dalam hal ini Tergugat sebagai Isteri mempunyai Hak sebagai Ahli Waris Dari Almarhum Suaminya yang bernama .....(Pewaris) dan juga dalam Harta Peninggalan tersebut adanya harta Bersama selama pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum .....

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



1.2. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat tidak mempunyai Hak untuk mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua karena masih adanya Ibu Kandung Almarhum .....( .....) yang masih hidup selain itu masih adanya 1(satu ) Saudara Kandung Almarhum .....yang masih hidup yaitu ..... yang tidak disebutkan dalam gugatan yaitu : yang mana Penggugat hanya menyebutkan bahwa orang tua Penggugat Alm. .... dengan .....) yang melahirkan anak-anak sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Seharusnya ada lima orang anak yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Dari adanya Saudara Kandung Penggugat yang bernama .....yang tidak di sebutkan atau disembunyikan dalam gugatan dan juga tidak disebutkan adanya surat persetujuan dari ..... hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengugat seharusnya yang menggugat adalah Ibu Kandung Almarhum yang masih hidup , bagaimana Penggugat mau mengurus anak-anak Tergugat sedangkan Adik kandung sendiri yang bernama .....tidak diperhatikan yang mana adik kandungnya dalam keadaan sakit tidak Penggugat jelaskan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas,mohon dengan hormat agar kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## **DALAM KONVENSI.**

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban Konvensi ini
2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Konvensi ini.
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dimana dalam Identitas Alamat Tergugat beralamat di Jalan Pulau Sebuku No. 8 Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung atau Jalan Hayam Wuruk Gang Pelopor No. 36 Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, adalah tidak benar karena Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut.
4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Poista angka 1 dan tidak perlu Tergugat uraikan kembali.
5. Bahwa sebagian tidak benar dalil Penggugat angka 2 dimana yang tidak benar bahwa Penggugat hanya menyebutkan bahwa orang tua Penggugat Alm. .... dengan ..... yang melahirkan anak-anak sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Yang benar seharusnya ada lima orang anak yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



4. ....

5. ....

Bahwa Adik Kandung Penggugat yang bernama .....yang belum menikah sampai dengan sekarang dan dalam keadaan sakit. Penggugat tidak menyebutkan adiknya tersebut ada apa, kenapa disembunyikan atau dihilangkan sedangkan .....masih hidup, seharusnya Penggugat lebih memperhatikan dan merawat adiknya tersebut yang butuh perhatian dan kasih sayang dari Penggugat bagaimana Penggugat dapat mengurus dan merawat anak-anak Tergugat dengan Alm. ....sedangkan Adik Kandung sendiri .....tidak diperhatikan .

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 3 adalah sebagian tidak benar dimana Tergugat masih tetap terus membesuk Tergugat bahkan sebelum Penggugat meninggal Tergugat masih bicara dengan Suami Tergugat (almarhun ..... ) dan saling memaafkan .

Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa antara Tergugat dengan Almarhum .....(suami Tergugat) telah pisah rumah sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan meninggal tapi Tergugat dengan Almarhum .....belum bercerai secara resmi dan permasalahan karena antara Tergugat dengan Almarhum selalu beda pendapat sehingga yang ada selalu terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak kuat menghadapi sifat Almarhum .....dan dalam hal ini Tergugat tidak akan menceritakan masalah rumah tangga karena almarhum .....( suami Tergugat) sudah meninggal dan antara Tergugat dengan Almarhum sudah saling memaafkan dan Almarhum menyerahkan anak-anak kepada Tergugat untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anak. Dahulu walau Tergugat dengan Almarhum hidup berpisah hubungan antara Tergugat dengan Almarhum tetap baik dan masih tetap komunikasi masalah anak-anak dan juga anak-anak tetap bisa bertemu dengan almarhum .....

7. Bahwa selama berpisah antara Tergugat dengan almarhum .....sejak tahun 2019 anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat dan tidak pernah Tergugat meninggalkan atau menitipkan anak-anak keorang lain dan selama tinggal dan dirawat serta diasuh oleh Tergugat anak-anak

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



dididik, dirawat dengan baik dan tumbuh kembang dengan baik dan sekolah serta pendidikannya pun berkembang cukup baik dan tidak pernah tinggal sekolah dan juga dalam hal Pendidikan Agamapun cukup bagus dan Tergugat tidak pernah mentelantarkan ataupun melakukan penganiayaan terhadap anak-anak dan Tergugat sanggup menghadirkan anak-anak dalam persidangan dan bisa ditanyakan langsung ke anak-anak dan jelas dalam Mediasi pun anak-anak hadir dan telah ditanyakan bagaimana perilaku Tergugat dan anak-anak mau ikut siapa dan dijawab anak-anak ikut mamanya bukan ikut Penggugat, tujuan Tergugat membawa anak-anak saat mediasi agar Penggugat tahu keinginan anak-anak dan agar perkara tidak panjang karena dalam hal ini untuk kepentingan anak-anak nyaman dan tinggal dengan siapa dan anak-anak tahu bagaimana perilaku Mamanya selama ini karena anak-anak tinggal dan dirawat bersama dengan Tergugat.

8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita 4 adalah benar.
9. Bahwa dalil Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar kalau almarhum meninggalkan amanah kepada Penggugat untuk menjaga, merawat, memelihara serta menyelesaikan pendidikan dari seluruh harta bergerak atau tidak bergerak milik almarhum kepada Penggugat dan silakan Penggugat buktikan.
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 6 maka Tergugat menolaknya karena tidak semua surat persetujuan ditanda tangani karena adanya satu orang saudara Kandung Penggugat tidak diikutsertakan yaitu ..... Dan seharusnya Penggugat menanyakan dan meminta persetujuan dari Tergugat karena anak-anak masih ada Ibu Kandungnya yang masih hidup yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap anak-anak yang mana Tergugat harus menjaga dan merawat serta mengasahi anak-anak dan sebagai pertanggung jawaban Tergugat juga kepada almarhum (suami Tergugat dan Ayah dari anak-anak Tergugat) bahwa Tergugat akan menjaga anak-anak almarhum sampai nyawa terakhir Tergugat

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 7. 8 dan 9 seharusnya Penggugat tahu alasan Pencabutan Kekuasaan orang tua dan apakah anak-anak selama ini ditelantarkan, tidak diberi pendidikan, hidup teraniaya, moral yang bagaimana yang ada pada Tergugat dan apakah anak-anak dekat dan pernah diasuh oleh Penggugat;
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 10 maka Tergugat menolaknya dan silakan Penggugat buktikan dan dalam hal ini Tergugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah mentelantarkan ataupun bersikap kejam terhadap anak-anak dan yang utama tanyakan kepada anak-anak karena anak-anak telah Mumayiz dan bisa menilai anak-anak nyaman tinggal bersama dengan siapa, tidak bisa memaksa anak-anak jika anak-anak merasa nyaman bersama ibunya;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 11 adalah benar dan dalam hal ini Tergugat lakukan karena Penggugat telah mengambil harta milik anak-anak juga harta milik Tergugat apalagi saat itu suami Tergugat baru meninggal dan tanah kuburanpun belum kering tapi Penggugat sudah berusaha untuk menguasai harta milik anak-anak yang mana Ibu anak-anak masih hidup dan juga punya hak atas harta peninggalan almarhum yang juga merupakan harta bersama perkawinan.
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 12 dan 13 silakan Penggugat buktikan dan jika tidak terbukti maka Penggugat telah membuat Fitnah dan mencemarkan nama baik Tergugat apalagi Penggugat menyatakan Tergugat telah menikah dengan Hakim Kayu Agung dan hal ini juga merupakan fitnah apalagi menyebutkan menikah dengan Hakim dan dalam hal ini kami akan membuat dan menanyakan ke Hakim Kayu Agung baik Hakim Pengadilan Agama maupun Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung atas Fitnah Pengugat yang telah mencemarkan nama baik Hakim dan Gugatan Penggugat akan kami lampirkan atas pernyataan Penggugat yang telah membuat Fitnah bahwa Tergugat telah menikah Siri dengan Hakim Kayu Agung, karena Tergugat tidak pernah menikah sampai dengan sekarang dengan seorang Hakim Kayu Agung ketempat Daerah Kayu Agung pun

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Tergugat tidak pernah apalagi mengenal Hakim Kayu Agung, yang ada dalam hidup Tergugat hanya untuk membesarkan anak-anak sampai anak-anak dewasa dan mandiri dan anak-anak sekolah tinggi dan sukses;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat poista angka 14 dan 15 maka Tergugat menolaknya karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai bukti dan alasan yang cukup sesuai Undang-Undang dan dalam Mediasi Penggugat menyatakan tidak keberatan anak-anak tinggal bersama Tergugat hanya Penggugat minta Harta Warisan Almarhum Penggugat yang menguasai;
16. Bahwa dalam petitum angka 1 sampai dengan 5 maka Tergugat menyatakan menolaknya dan Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Almarhum .....adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ..... Binti ....., Lahir di Bnadar Lampung tanggal 30 -08-2007;
  - ..... Bin ....., Lahir di Bandar Lampung , tanggal 19-04-2011;Dan kedua orang anak-anak tersebut tinggal dan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak lahir sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Almarhum .....(suami Penggugat Rekonvensi) selama pernikahan sampai Almarhum .....meninggal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 karena sakit tidak pernah bercerai secara hukum menurut aturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Almarhum .....meninggal anak-anak bersama dan tinggal serta diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan sangat sayang dan selalu perhatian dan mempunyai moral yang baik terhadap anak-anak, dan anak-anak tidak pernah Penggugat Rekonvensi telantarkan, atau menyakiti anak-anak dan anak-anak tumbuh kembang dengan baik dan memperoleh pendidikan yang baik dan tidak pernah tinggal sekolah dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang membiayai semua biaya kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan dan juga biaya pendidikan dan tidak ada biaya apapun dari Tergugat Rekonvensi dan anak-anak tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa karena Almarhum .....telah meninggal dunia maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum .....untuk ditetapkan Pengasuhan, Perawatan dan Pemeliharaan kedua anak-anak yang bernama :

1. .... Binti ....., Lahir di Bnadar Lampung tanggal 30 -08-2007.
2. .... Bin ....., Lahir Bandar Lampung , tanggal 19-04-2011

Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri .

Berdasarkan Jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi.
2. Menolak Gugatan Konvensi Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi .
2. Menyatakan Almarhun .....(suami Penggugat Rekonvensi ) telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 20 November 2023 karena sakit.
3. Menetapkan Hak Asuh,Perawatan, Pemeliharaan Kedua Anak Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum .....yang bernama:
  - ..... Binti ....., Lahir di Bnadar Lampung tanggal 30 -08-2007.
  - ..... Bin ....., Lahir Bandar Lampung , tanggal 19-04-2011, Kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri .
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini disampaikan Replik terhadap jawaban Tergugat, dalam Perkara No. 76/Pdt.G/2024/ PA. Tnk. sebagai berikut

## DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur
  - 1.1 Bahwa Penggugat menggugat Tergugat tidak menggabungkan dua gugatan dan itu persepsi atau anggapan dari Tergugat yang tidak tepat dalam membaca sebuah gugatan.
  - 1.2 Bahwa Gugatan Penggugat sudah terang dan jelas serta tetap pada isi gugatan semula karenanya gugatan Penggugat haruslah diterima seluruhnya.
2. Bahwa tidak benar Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat, karena ibu Penggugat (.....) sudah memberikan kuasa kepada Penggugat dan tidak dicantumkan .....sebagai ahli waris keluarga ..... dengan alasan karena alasan sedang sakit jiwa (ada bukti Kartu Kuning) dari RSJ Kurungan Nyawa Lampung. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Eksepsi Tergugat haruslah di tolak dan dikesampingkan.

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada seluruh dalil gugatannya dan replik ini merupakan dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat berdomisili / bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang dan merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama Tanjungkarang.
4. Penggugat tidak perlu lagi menanggapi satu persatu demi pengulangan-pengulangan dalam jawab-menjawab dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat tetap pada isi pokok Gugatan semula yang semuanya akan ditampilkan pada saat pemeriksaan pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini, karenanya jawaban Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menyampaikan Duplik terhadap Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi teranggal 22 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Gugatan Kabur
  - 1.1. Bahwa terhadap bantahan Penggugat terhadap Eksepsi Penggugat secara keseluruhan maka Tergugat menyatakan menolaknya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Eksepsi secara keseluruhan.
  - 1.2. Bahwa gugatan Penggugat secara Explicit perkara ini hanya disebutkan khusus Perkara Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak di Bawah Umur dan Penetapan Perwalian tetapi dalam posita dan petitum ternyata meliputi

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



mengenai harta warisan milik Almarhum .....Bahwa pemeriksaan antara Pencabutan Kekuasaan orang tua terhadap anak dibawah umur dan penetapan perwalian dan Harta Warisan berbeda dan termasuk hal yang tidak dibenarkan untuk dikomulasi .sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 tentang Peradilan Agama .

2. Bahwa terdapat dalil Penggugat yang mana mengakui masih adanya Ibu Kandung Almarhum .....( .....) yang masih hidup selain itu masih adanya 1(satu) Saudara Kandung Almarhum .....yang masih hidup yaitu .....yang tidak disebutkan dalam gugatan karena. Alif Darmawan dalam keadaan sakit mental (sakit Gangguan Jiwa)

Bahwa terhadap dalil tersebut maka Tergugat menyatakan menolaknya karena jelas seseorang yang mengalami sakit mental atau jiwa tetap sebagai ahli waris dan juga tidak bisa dihilangkan dan tidak disebutkan dalam susuna saudara kandung.

Bahwa sebagaimana Pasal 184 KHI dimana Ahli Waris Cacat Mental (Sakit Jiwa) tetap mendapatkan warisan tetapi harus ditaruh dibawah perwalian dan dipersamakan dengan anak yang belum dewasa, dan juga dalam Pasal 433 KUHPerduta "Ahli waris cacat mental (sakit Jiwa) tetap mendapatkan warisan demi kesejahteraannya dalam melangsungkan hidupnya dengan ditaruh dibawah pengampuan. Jadi Ahli waris cacat mental (sakit Jiwa) untuk mendapatkan warisan tersebut harus dibantu oleh walinya atau pengampunya,

Bahwa .....yang merupakan Saudara Kandung Penggugat yang menurut Penggugat dalam keadaan sakit jiwa maka tetap disebutkan dalam susunana Saudara Kandung dan karena .....dalam keadaan sakit jiwa maka Penggugat seharusnya mengajukan Permohonan Pengampuan yang ditujukan kepada Pengadilan dengan tujuan untuk mengajukan diri sebagai Pengampu dari seorang yang tidak cacak atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. sebagaimana Pasal 434 KUHPerduta dan dalam hal

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat belum melakukannya dan Penggugat dalam gugatannya menyembunyikan Saudara Kandungnya, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan tidak menanggapi dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi maka Tergugat menyatakan menolaknya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi secara keseluruhan;

Demikianlah Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

## DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi.
2. Menolak Gugatan Konvensi Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi .
2. Menyatakan Almarhun .....(suami Penggugat Rekonvensi) telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 20 November 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Hak Asuh, Perawatan, Pemeliharaan Kedua Anak Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum .....yang bernama:
  1. .... Binti ....., Lahir di Bnadar Lampung tanggal 30 -08-2007.
  2. .... Bin ....., Lahir Bandar Lampung, tanggal 19-04-2011, Kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri .

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Bahwa eksepsi Tergugat pada pokok menyangkut pokok perkara, pemeriksaan ditangguh dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama .....Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tanggal 20 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi foto Almarhum ....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ....., Nomor: ..... tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ....., Nomor: ..... tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ....., Nomor: ..... tanggal 24 Februari 2016 dikeluarkan oleh Kadisduk Capil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama ....., Nomor: ..... tanggal 17 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan keluarga Penggugat untuk menjadi wali dari kedua anak yang bernama ..... dan ....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 164/Pdt.G/2021/PN.Tjk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 1/Pdt.G/2023/PA.Tjk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Tanda Bukti Laport Nomor: TBL/B-1/435/XI/2019/LPG/SPKT /RESTA BALAM tanggal 05 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan kepada .....dari Polda Lampung, Nomor: B/76/II/RES.1.8/2022/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



12. Fotokopi Kronologi Penggelapan / Pencurian Dan Pemalsuan Dokumen Kredit yang dibuat oleh .....pada tanggal 05 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat asli tapi palsu No..... dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi dari fotokopi undangan wawancara klarifikasi atas nama ....., Nomor: B/2563/XII/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Keluarga Dengan Ahli Waris Raden Intan Setiawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Nomor 435/25/IX/2006 tanggal 08 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Panggilan Menghadap ke 2 (Dua) terhadap Istri an. .... Arifin Achyar, S. Pd, Nomor 800/2288/III.01/2023 tanggal 08 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kronologi Dan Surat Pernyataan antara .....dengan .....tanggal 13 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## B. Saksi:

1. ...., tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 10 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di .....Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi Adik Kandung Pemohon yang menikah dengan Termohon adalah .....
- Bahwa setahu saksi .....saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa .....meninggal dunia pada bulan November 2023;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut .....dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa kondisi kedua anak tersebut sehat wal afiat, baik-baik saja;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut tidak pernah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan Termohon dengan ....., yang saksi ketahui Termohon sudah lama meninggalkan .....
- Bahwa setahu saksi saat .....meninggalkan banyak harta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola harta peninggalan dari .....
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah menjual harta peninggalan .....
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mentelantar kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Termohon meninggalkan .....sejak tahun 2018 sampai .....meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi .....dirawat di Rumah Sakit Advent selama 6 hari, dan saksi tidak tahu apakah Termohon pernah menjenguk;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Termohon datang melayat pada saat .....meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023;
- 2. ...., tempat dan tanggal lahir Terbanggi Besar, 17 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di ..... Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tatangga Pemohon;
  - Bahwa adik Kandung Pemohon yang menikah dengan Termohon adalah .....;
  - Bahwa setahu saksi .....saat ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa .....meninggal dunia pada bulan November 2023;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut .....dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa kondisi kedua anak tersebut sehat wal afiat, baik-baik saja;
  - Bahwa hubungan kedua anak tersebut dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa kedua anak tersebut tidak pernah diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu keadaan hubungan Termohon dengan ....., yang saksi ketahui Termohon sudah lama meninggalkan .....
  - Bahwa setahu saksi saat .....meninggalkan banyak harta;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola harta peninggalan dari .....
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah menjual harta peninggalan .....
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah menelantar kedua anak tersebut;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon meninggalkan .....sejak tahun 2018 sampai .....meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi .....dirawat di Rumah Sakit Advent selama 6 hari, dan saksi tidak tahu apakah Termohon pernah menjenguk;
- Bahwa setahu Termohon datang melayat pada saat .....meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMA Islam Global Surya Bandar Lampung tanggal 22 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Global Surya tanggal 25 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Perkembangan Tahfidz Siswa SMA Islam Global Surya atas nama ..... yang diketahui oleh Kepala SMA Islam Global Surya tanggal 21 Oktober 2023 dan tanggal 15 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Konfirmasi Status Siswa atas nama ..... Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Pimpinan Standard Gandhi English Language Center tanggal 27 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Piagam Penghargaan atas nama ..... Nomor: ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMA Islam Global

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Bandar Lampung tanggal 09 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Laporan Pencapaian Tahfidz Harian Dauroh Ramadhan SMP Islam Global Surya atas ..... yang ditandatangani oleh Pengampu Kelas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6
7. Print foto anak-anak Tergugat atas nama ..... dan ....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

## B. Saksi:

2. ....., tempat dan tanggal lahir Tanjungkarang, 09 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di ....., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah keponakan suami Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah kakak ipar Termohon, karena Termohon menikah dengan adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Adik kandung Pemohon yang menikah dengan Termohon adalah .....
  - Bahwa .....saat ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa .....meninggal dunia pada bulan November 2023;
  - Bahwa dari pernikahan .....dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Termohon kedua anak tersebut, sehat wal-afiat, dan terawat dengan baik;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan keluarga suami Termohon baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi keluarga dari suami Termohon tidak ada yang keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, cukup;

3. ...., tempat dan tanggal lahir Tanjungkarang 20 Mei 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di .....Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah kakak ipar Termohon, karena Termohon menikah dengan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Adik kandung Pemohon yang menikah dengan Termohon adalah .....
- Bahwa .....saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa .....meninggal dunia pada bulan November 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut .....dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Termohon kedua anak tersebut, sehat walafiat, dan terawat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan keluarga suami Termohon baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi keluarga dari suami Termohon tidak ada yang keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan, cukup;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi:

#### 1. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Kabur

1.1. Bahwa terhadap bantahan Penggugat terhadap Eksepsi Penggugat secara keseluruhan maka Tergugat menyatakan menolaknya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Eksepsi secara keseluruhan.

1.2. Bahwa gugatan Penggugat secara Explicit perkara ini hanya disebutkan khusus Perkara Gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap anak di Bawah Umur dan Penetapan Perwalian tetapi dalam posita dan petitum ternyata meliputi mengenai harta warisan milik Almarhum ..... Bahwa pemeriksaan antara Pencabutan Kekuasaan orang tua terhadap anak dibawah umur dan penetapan perwalian dan Harta Warisan berbeda dan termasuk hal yang tidak dibenarkan untuk dikumulasi .sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 tentang Peradilan Agama .

2. Bahwa terdapat dalil Penggugat yang mana mengakui masih adanya Ibu Kandung Almarhum .....( .....) yang masih hidup selain itu masih adanya 1(satu) Saudara Kandung Almarhum .....yang masih hidup

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



yaitu .....yang tidak disebutkan dalam gugatan karena. Alif Darmawan dalam keadaan sakit mental (sakit Gangguan Jiwa)

Bahwa terhadap dalil tersebut maka Tergugat menyatakan menolaknya karena jelas seseorang yang mengalami sakit mental atau jiwa tetap sebagai ahli waris dan juga tidak bisa dihilangkan dan tidak disebutkan dalam susuna saudara kandung.

Bahwa sebagaimana Pasal 184 KHI dimana Ahli Waris Cacat Mental (Sakit Jiwa) tetap mendapatkan warisan tetapi harus ditaruh dibawah perwalian dan dipersamakan dengan anak yang belum dewasa, dan juga dalam Pasal 433 KUHPerdara "Ahli waris cacat mental (sakit Jiwa) tetap mendapatkan warisan demi kesejahteraannya dalam melangsungkan hidupnya dengan ditaruh dibawah pengampunan. Jadi Ahli waris cacat mental (sakit Jiwa) untuk mendapatkan warisan tersebut harus dibantu oleh walinya atau pengampunya,

Bahwa .....yang merupakan Saudara Kandung Penggugat yang menurut Penggugat dalam keadaan sakit jiwa maka tetap disebutkan dalam susunana Saudara Kandung dan karena .....dalam keadaan sakit jiwa maka Penggugat seharusnya mengajukan Permohonan Pengampunan yang ditujukan kepada Pengadilan dengan tujuan untuk mengajukan diri sebagai Pengampu dari seorang yang tidak cacak atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. sebagaimana Pasal 434 KUHPerdara dan dalam hal ini Penggugat belum melakukannya dan Penggugat dalam gugatannya menyembunyikan Saudara Kandungnya, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.B.g. dan Pasal 114 Rv, yaitu: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*; maka terhadap dalil eksepsi gugatan Premature (*exceptio dilatatoria*) adalah menyangkut tentang pokok perkara,

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



maka akan di periksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu **eksepsi Termohon di tolak;**

## 2. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Edriansyah Pagaralam, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Yang Bertempat Di Jl. Mh.Thamrin Gg. Merdeka No.92 Rt 007 Lk II. Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, Register Surat Kuasa Nomor 14/Kuasa/2024/PA. Tnk, pada tanggal 11-01-2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.B.g. jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah untuk mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Yulia Yusniar, S.H., M.H., CPM dkk, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum YULIA YUSNIAR, S.H., M.H. & Rekan Yang berkantor di Ruko Citra Mas Blok A No. 43 BKP Kemiling, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, Register Surat Kuasa Nomor 35/Kuasa/2024/PA. Tnk, pada tanggal 21-01-2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.B.g. jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah untuk mewakili Termohon dalam proses penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat yang beralamat sebagai mediator non Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang bernama Fariza Elfida, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2024, akan tetapi tidak berhasil, mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayuk Kandung dari .....yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Perkawinan orangtuanya ..... dengan ....., yang melahirkan anak-anak sebagai berikut :
  - .....(Teluk Betung, 18-06-1964)
  - ..... (Sukadana, 06-07-1966)
  - .....(Sukadana, 5-04-1971)
  - .....(Sukadana, 26-05-1974)
3. Bahwa benar adik kandung Pemohon meninggal dunia karena mendadak sore hari akan pulang kerja sakit dan pingsan sehingga oleh rekan-rekan kerjanya di bawa pada Rumah Sakit Advent dan di rawat di ruangan ICU selama 5 hari 5 malam sampai meninggalnya dengan di tunggu serta ditemani oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, sedangkan Termohon / istrinya ..... hanya satu kali besuk dan anak-anak Alm. ....(.....) sering besuk dan menemui Almarhum;
4. Bahwa adik kandung Pemohon benar telah menikah dengan Termohon / istrinya yang bernama .....pada Hari Minggu 3 September 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) ....., lahir di Bandar Lampung, 30-08-2007, 16 Tahun;
  - 2) ....., lahir di Bandar Lampung, 19-04-2011, 12 Tahun;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



5. Bahwa dengan telah meninggalnya adik kandung Pemohon (.....) telah meninggalkan 2 (dua) orang anak di bawah umur yaitu :
- 1) ....., Bandar Lampung, 30-08-2007, 16 Tahun
  - 2) ....., Bandar Lampung, 19-04-2011) / 12 Tahun Dan sesuai amanat almarhum sebelum meninggal telah memohon kepada Pemohon untuk menjaga, merawat, memelihara serta menyelesaikan pendidikan dari seluruh harta bergerak atau tidak bergerak milik almarhum, berupa :
    - Tanah berikut bangunan dan isi di dalamnya sesuai dengan SHM nomor : ..... seluas 275 Meter persegi atas nama .....yang merupakan pemberian / Hibah dari ibu kandungnya dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang No. 164/Pdt.G/2021/PN. Tjk Tanggal 16 November 2022. dan dikuatkan lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 1/Pdt/2023/PT.TK Tanggal 3 Januari 2023.
    - Sertifikat Hak Milik Nomor ; 12611 / Kedamaian seluas 588 M2 atas nama .....
    - Tabungan Bank Lampung An ..... dengan nomor Rekening .....dengan saldo Rp41.497.124,98. Tabungan Bank Lampung An .....JI Proklamator 136 Bandar Jaya dengan nomor Rekening 385.03.01 22233.3 dengan saldo Rp41.000,96.
    - Tabungan Bank Lampung An ..... (19-04-2011) JI Proklamator 136 Bandar Jaya dengan nomor Rekening 385.03.01.27347.6 dengan saldo Rp290.000,00 Uang Pensiun Atas nama ahli waris .....Rp2.800.000,00 /bulan sampai anak ber usia 21 tahun dan bisa diperpanjang sampai umur 25 tahun - Uang BPJS Rp600.000,00 / bulan, di luar Uang BPJS yang jumlahnya belum diketahui.
    - Santunan Kematian selama 3 bulan Gaji / per bulan yang berjumlah Rp34.950.000,00 (Tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), berikut asuransinya yang jumlahnya belum diketahui.
    - Motor Vespa BE 2090 AGO atas nama .....
    - Motor Honda Supra X Tahun 2015 BE 4201 AK Atas nama Radan .....- 1 buah HP merek Samsung Galaxy A33 5G;

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- Tabungan Haji atas nama Almarhum .....dan Termohon / .....;

6. Bahwa benar Pemohon juga telah mendapat Surat Persetujuan dari seluruh keluarga Pemohon (...../Ibunda, Ayuk Kandung R.A Mutiara, dan R.A Fatimah, Serta Adik Kandung .....sebagai wali dari kedua orang anak yang masih di bawah umur sampai keduanya dewasa dalam hal ini menyimpan, mengelola dan menggunakannya untuk segala keperluan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan jenjang pendidikan ....., dan .....

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 4 dan 11, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14 dan 15, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon menggugat agar kekuasaan Termohon terdapat 2 orang anak Termohon dengan Raden Iwann Setiawan (suami Termohon) yang bernama : ....., Bandar Lampung, 30-08-2007, 16 Tahun dan ....., Bandar Lampung, 19-04-2011) / 12 Tahun, dicabut dan selanjutnya, menunjuk Pemohon sebagai wali dari kedua orang anak tersebut;
3. Bahwa Pemohon agar dinyatakan sah secara hukum mempunyai hak perwalian untuk mengelola semua harta bergerak maupun tidak bergerak milik ....., untuk digunakan kepentingan sehari-hari pendidikan, kesehatan dan masa depan anak-anak yang bernama : ....., Bandar Lampung, 30-08-2007, 16 Tahun dan ....., Bandar Lampung, 19-04-2011) / 12 Tahun;

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai .....dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03-09-2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kanupaten Lampung Timur, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandar Lampung telah bermeterai, dan foto Jenazah dari .....sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran dari anak bernama ....., Bandar Lampung, 30-08-2007, 16 Tahun dan ....., Bandar Lampung, 19-04-2011) / 12 Tahun Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat biasa bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan dari ibu dan saudara-saudara Pemohon kepada Pemohon untuk mengajukan gugatan Pencabutan

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Orang tua terhadap anak dibawah umur dan penetapan hak perwalian atas anak-anak ....., dan bukti tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu bukti P.5 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan dan merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P. 13 adalah bukti tertulis berupa akta otentik fotokopi Putusan Pengadilan, yang belum Berkekuatan Hukum Tetap, tanda bukti lapor yang tidak ditindak lanjuti, serta dan lain-lainnya bermaterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, dan setelah majelis meneliti, ternyata alat bukti P.6 sampai dengan P.13 menurut penilaian majelis bukti tersebut tidak ada kaitan serta hubungannya dengan perkara *aquo*, maka selanjutnya alat-alat bukti tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P. 15 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Iwan Setiawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.14 dan P.15 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P. 18 adalah bukti tertulis berupa surat biasa fotokopi panggilan menghadap dan pernyataan yang belum ditindak lanjuti, bermaterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, dan setelah majelis meneliti, ternyata alat bukti P.17 dan P.18 menurut penilaian majelis bukti tersebut tidak ada kaitan serta hubungannya dengan perkara *aquo*, maka selanjutnya alat-alat bukti tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (..... binti Bakrudin), dan saksi 2 (Hasir bin Muchlepi), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai : Bahwa setahu saksi .....saat ini sudah meninggal dunia, .....meninggal dunia pada bulan November 2023, setahu saksi dari pernikahan tersebut .....dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, kondisi kedua anak tersebut sehat wal afiat, baik-baik saja, hubungan Kedua anak tersebut dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon, kedua anak tersebut tidak pernah diasuh oleh Pemohon, saksi tidak tahu apakah hubungan Termohon dengan ....., yang saksi ketahui Termohon sudah lama meninggalkan ....., setahu saksi saat .....meninggalkan banyak harta, saksi tidak tahu siapa yang mengelola harta peninggalan dari ....., saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah menjual harta peninggalan ....., saksi tidak tahu apakah Termohon pernah melakukan perbuatan melawan hukum, setahu saksi tidak pernah menelantar kedua anak tersebut, setahu saksi Termohon meninggalkan .....sejak tahun 2018 sampai .....meninggal dunia, setahu saksi .....dirawat di Rumah Sakit Advent selama 6 hari, dan saksi tidak tahu apakah Termohon pernah menjenguk dan setahu Termohon datang melayat pada saat .....meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst sampai dengan T.9, serta 2 (dua) orang saksi (Meri Septiana Binti Ridwan Gumanti dan Yurita Yunipipa Binti Tantawi Jafar);

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Islam Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.1 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Guru Tahsin dan Tahfidz Kepala SMA Islam Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.2 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Laporan Perkenbangan Tahfidz yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.2 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Komfirmasi Status Siswa yang dikeluarkan oleh Standard Gandhi cabang Antasari, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.4 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Komfirmasi Status Siswa yang dikeluarkan oleh Standard Gandhi cabang Antasari, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.4 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Piagam Penghargaan telah mengikuti Ujian Tasmi' Al-Qur'an Juz 30, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.5 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Laporam Pencapaian Tahfizh harian Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.6 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi foto kegiatan pemberian penghargaan, selama kegiatan belajar di SMA dan SMP Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.7 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Laporam Pencapaian Tahfizh harian Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.6 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rapor Peserta Didik, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.8 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Rapor Peserta Didik, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Global Surya bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.9 oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Dan keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai : Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah kakak ipar Termohon, karena Termohon menikah dengan adik kandung Pemohon, Adik kandung Pemohon yang menikah dengan Termohon adalah .....saat ini sudah meninggal dunia, .....meninggal dunia pada bulan November 2023, dari pernikahan tersebut .....dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, setahu saksi selama dalam asuhan Termohon kedua anak tersebut, sehat walafiat, dan terawat dengan baik, setahu saksi hubungan Termohon dengan keluarga suami Termohon baik-baik saja dan setahu saksi keluarga dari suami Termohon tidak ada yang keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat mendukung alat-alat bukti pemulaan dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai : Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah kakak ipar Termohon, karena Termohon menikah dengan adik kandung, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Adik kandung Pemohon yang menikah dengan Termphon adalah ....., .....saat ini sudah meninggal dunia, .....meninggal dunia pada bulan November 2023, dari pernikahan tersebut .....dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, setahu saksi selama dalam asuhan Termohon kedua anak tersebut, sehat walafiat, dan terawat dengan baik, setahu saksi hubungan Termohon dengan keluarga suami Termohon baik-baik saja, setahu saksi keluarga dari suami Termohon tidak ada yang keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, serta didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga keterangan saksi Termohon dianggap pembuktian yang cukup, sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat mendukung alat-alat bukti pemulaan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sanggahan Termohon Konvensi, bukti P.1, sampai dengan P. 18 Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi serta bukti T.1 sampai dengan T.9 serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara Ipar dengan Termohon, dan sebagai Bibi dari anak Termohon dengan .....
2. Bahwa .....adalah suami sah dari Termohon dan sampai dengan .....meninggal tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan .....dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ..... Binti ....., Lahir di Bandar Lampung tanggal 30 -08-2007;
  - ATHALLAH DHIYAA UI-HAQ Bin ....., Lahir Bandar Lampung, tanggal 19-04-2011;
4. Bahwa kedua anak dari .....dengan Termohon sejak lahir sampai sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;
  5. Bahwa kedua anak dari .....dengan Termohon tidak pernah diasuh oleh Pemohon;
  6. Bahwa perkembangan Jasmani dan Rohani kedua anak .....dengan Termohon selama diasuh oleh Termohon sangat baik;
  7. Bahwa perkembangan pendidikan dari kedua .....dengan Termohon selama diasuh oleh Termohon sangat baik;
  8. Bahwa .....dengan Termohon sejak Tahun 2019 sampai dengan .....meninggal berpisah tempat tinggal;
  9. Bahwa selama .....dengan Termohon berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tetap diasuh oleh Termohon, dan .....tidak keberatan;
  10. Bahwa selama Termohon kedua anak .....dengan Termohon selama diasuh oleh Termohon tidak pernah disia-siakan dan ditelantar serta dianiaya Jasmaninya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil serta alasan-alasan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon dengan .....adalah sebagai suami isteri sah dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Bahwa dari pernikahan .....dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - ..... Binti ....., Lahir di Bandar Lampung tanggal 30 -08-2007;
  - ATHALLAH DHIYAA UI-HAQ Bin ....., Lahir Bandar Lampung, tanggal 19-04-2011;
4. Bahwa kedua dari .....dengan Termohon sejak lahir sampai sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkembangan Jasmani dan Rahani kedua anak .....dengan Termohon selama diasuh oleh Termohon sangat baik;
6. Bahwa keluarga dari .....tidak ada yang keberatan kedua dari .....dengan Termohon diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 319 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum perdata Jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Kaidah fikih : Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang diambil sebagai pendapat hakim :

وشرائط الحضانه سبعة العقل والحريه والدينو العفو والأمانة والإقامة فبلد المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

*Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi tidak terbukti, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi agar mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak dibawah umur , oleh karena **permohonan Pemohon di tolak dan oleh karena eksepsi Termohon ditolak;**

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 **harus ditolak**;

## B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Almarhum .....adalah suami isteri yang sah dan dari pernikahan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - ..... Binti ....., Lahir di Bnadar Lampung tanggal 30 -08-2007;
  - ..... Bin ....., Lahir di Bandar Lampung , tanggal 19-04-2011;Dan kedua orang anak-anak tersebut tinggal dan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak lahir sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Almarhum .....(suami Penggugat Rekonvensi) selama pernikahan sampai Almarhum .....meninggal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 karena sakit tidak pernah bercerai secara Hukum menurut aturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
3. Bahwa setelah Almarhum .....Meninggal anak-anak bersama dan tinggal serta diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan sangat sayang dan selalu perhatian dan mempunyai moral yang baik terhadap anak-anak, dan anak-anak tidak pernah Penggugat Rekonvensi telantarkan, atau menyakiti anak-anak dan anak-anak tumbuh kembang dengan baik dan memperoleh pendidikan yang baik dan tidak pernah tinggal sekolah dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang membiayai semua biaya kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan dan juga biaya pendidikan dan tidak ada biaya apapun dari Tergugat Rekonvensi dan anak-anak tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Almarhum .....telah meninggal dunia maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum .....untuk ditetapkan Pengasuhan, Perawatan dan Pemeliharaan kedua anak-anak yang bernama :

- ..... Binti ....., Lahir di Bnadar Lampung tanggal 30 -08-2007.
- ..... Bin ....., Lahir Bandar Lampung , tanggal 19-04-2011

Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri .

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 4, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T. 1 sampai T.9, serta 2 (dua) orang saksi sesuai dengan yang telah disampaikan dalam membuktikan bantahan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon KOnvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti T.1 sampai T.9, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dari perkawinannya dengan .....sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
2. Bahwa kedua orang anak tersebut selama hidupnya tidak pernah diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa semasa hidupnya .....tidak keberatan kalau kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, baik saat mereka tinggal serumah, maupun selama mereka berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi, tidak pernah mentelantarkan, menganiya, dan mensia-siakan kedua orang anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi kedua orang anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak setara dengan kebutuhan pendidikan pada umumnya sehingga anak yang bernama : ..... Binti ....., Lahir di Bandar Lampung tanggal 30 -08-2007. Telah belajar dibangku SMA dan sekolah di SMA Islam Global Surya, sedangkan anak yang bernama : ..... Bin ....., Lahir Bandar Lampung , tanggal 19-04-2011, Telah belajar dibangku SMP dan sekolah di SMP Global Surya,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Kaidah fikih Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 : yang diambil sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut : Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعوا تقدم حينئذ أمهاتها وإن علت . فأبفأمهاتها وإن علا فالأقرب

من الحواشي

*Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.*

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya **dapat dikabulkan**;

### C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

### B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai **Pemegang Hak Asuh (Hadlonah)** dari anak yang bernama: .....

Binti ....., Lahir di Bandar Lampung tanggal 30 -08-2007 dan ATHALLAH DHIYAA UI-HAQ Bin ....., Lahir di Bandar Lampung, tanggal 19-04-2011 sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

### C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anika Rahmah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Anika Rahmah, S.Ag,**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp161.000,00 (seratus eman puluh satu ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)